



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Risdiyanto als Salepo Bin Samdiono
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pladi Desa Pladi RT.21 RW 05 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada /Narapidana

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK RISDIYANTO als SALEPO Bin SAMDIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap (adalah DIDIK RISDIYANTO als SALEPO Bin SAMDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota penjualan toko Warno Murah Meubel No. 000772 an pembeli Bpk. Sarwo Bebek, tertanggal 6 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan toko Warno Murah Meubel No. 000779 an pembeli Mb. Lia Pranti, tertanggal 7 Desember 2021;
Dikembalikan kepada saksi LILIS SUNARSIH
- 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 081221783743;
- 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 082334476057.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIDIK RISDIYANTO als SALEPO BIN SAMDIONO pada hari Minggu Tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 19.14 wib dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 wib atau



setidak-tidaknya dibulan Desember di Tahun 2021 atau setidaknya – setidaknya disuatu waktu yang masih di Tahun 2021, bertempat di Toko Warno Murah Meubel Desa Subersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 19.45 wib mengirim pesan melalui pesan singkat (Whatsapp) kepada saksi korban LILIS SUNARSIH (pemilik Toko Meubel Warna Murah), dengan menggunakan nomor : 081221783743, terdakwa mengaku bernama Sarwo bebek dengan alamat Dusun Siwalan, Desa Bener Kecamatan Saradan. Dalam pesan singkat (Whatsapp) tersebut terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) buah Kasur spring bed merk SERENITY ukuran 120 x 120 warna biru untuk dikirim ke mertuanya di Nganjuk, selanjutnya saksi korban LILIS SUNARSIH membuat nota atas pembelian barang yang dipesan oleh terdakwa melalui pesan Whatsapp ke Nomor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan cara screenshot M-Banking sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban LILIS SUNARSIH yang sebenarnya bukti transfer tersebut di palsukan oleh terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa benar-benar telah melakukan transfer melalui SMS – Banking, padahal bukti transfer tersebut hanyalah merupakan editan dari aplikasi Pic Say Pro, karena bukti itulah saksi korban LILIS SUNARSIH percaya



dan yakin bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian kasur spring bed tersebut, kemudian saksi korban LILIS SUNARSIH mengeluarkan barang dari Toko berupa 1 (satu) buah Kasur spring bed merk SERENITY ukuran 120 x 120, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa barang berupa Kasur tersebut akan diambil oleh saksi AGUS WIDODO dimana terdakwa menyewanya melalui jasa angkut yang ada di Google Maap, setelah itu, 1 (satu) buah Kasur merk SERENITY ukuran 120 x 120 tersebut diangkut oleh saksi AGUS WIDODO dengan menggunakan mobil pick up nya ke depan stasiun Jombang dan kemudian diterima oleh kakak terdakwa yakni saksi RINI KURNIAWATI. Terdakwa mengatakan “ Mbak, iki titip spring bed koe punya koncoku, mane dijupuk, omahe nganto ! posisine neng arepe stasiun jombang mobil e wes ngenteni neng ngarep stasiun, ndang sampeyan jupuk “ selanjutnya saksi RINI KURNIAWATI mengambilnya dan diturunkan di rumah saksi RINI KURNIAWATI lalu saksi RINI KURNIAWATI memberikan uang kepada saksi AGUS WIDODO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 13.29 wib saksi korban dikirim schreen shot m-transfer sejumlah uang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya, terdakwa mengatakan kepada saksi Korban LILIS SUNARSIH bahwa terdakwa salah kirim atau salah transfer. Dimana terdakwa mengatakan uang tersebut seharusnya akan digunakan untuk membayar angsuran mobil, dan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi korban LILIS SUNARSIH untuk mengairimkan kembali uang tersebut ke Rekening BCA dengan No. 8660272039 atas nama JESSICA sebagaimana arahan terdakwa, namun karena repot terdakwa menelpon Mbak NING untuk menyerahkannya kepada seseorang yang ke Toko Meubel Warna Murah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengaku bernama LIA PRANTI dengan beralamat Dsn Pranti Desa Klumutan Kecamatan Saradan kembali memesan barang kepada korban LILIS SUNARSIH dengan



menggunakan nomor yang berbeda, terdakwa menggunakan No HP 082334476057 kembali memesan Spring Bed merk Conforta ukuran 160 x 200 warna abu-abu dan sepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi korban LILIS SUNARSIH membuat Nota Toko dan dikirimkan via whatsapp, kemudian sekira pukul 12.22 wib terdakwa mengirimkan screenshot transfer SMS Banking dan terdakwa mengatakan bahwa barangnya seolah-olah akan diambil ayahnya, karena yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI saksi korban kemudian memberikan barang tersebut untuk diangkut oleh saksi SUDARTO ke daerah Jombang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI kembali menelpon korban LILIS SUNARSIH kembali memesan sofa bed dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah lemari plastic dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena saksi korban menanyakan perihal uang pembayaran Kasur sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) belum masuk ke rekeningnya, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ditunggu 12 jam nanti uang yang ditransfer akan segera masuk, namun setelah ditunggu tidak ada kabar ada uang yang masuk ke rekening korban. Korban lantas curiga dan menanyakan perihal transfer tersebut kepada temannya yang bekerja di Bank Mandiri, dan teman saksi korban mengatakan bahwa transfer tersebut adalah tidak benar/ palsu, lalu korban menyuruh terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI tersebut untuk mengambil ke Toko Meubel Warna Murah, dengan dalih masih diperjalanan dan tidak dapat dikonfirmasi akhirnya barang pesanan yang ketiga tidak jadi dikirim oleh saksi SUDARTO.
- Bahwa akibat rangkaian tipu muslihat ataupun kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengaku sebagai SARWO BEBEK dan LIA PRANTI saksi korban LILIS SUNARSIH mengalami kerugian material sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DIDIK RISDIYANTO als SALEPO BIN SAMDIONO pada hari Minggu Tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 19.14 wib dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-dibulan Desember di Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih di Tahun 2021, bertempat di Toko Warno Murah Meubel Desa Subersari Kecamatan saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*” Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 19.45 wib mengirim pesan melalui pesan singkat (Whatsapp) kepada saksi korban LILIS SUNARSIH (pemilik Toko Meubel Warna Murah), dengan menggunakan nomor : 081221783743, terdakwa mengaku bernama Sarwo bebek dengan alamat Dusun Siwalan, Desa Bener Kecamatan Saradan. Dalam pesan singkat (Whatsapp) tersebut terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) buah Kasur spring bed merk SERENITY ukuran 120 x 120 warna biru untuk dikirim ke mertuanya di Nganjuk, selanjutnya saksi korban LILIS SUNARSIH membuat nota atas pembelian barang yang dipesan oleh terdakwa melalui pesan Whatsapp ke Nomor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan cara schreenshott M-Banking sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada saksi korban LILIS SUNARSIH yang sebenarnya bukti transfer tersebut di palsukan oleh terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa benar-benar telah melakukan transfer melalui SMS –Bangking, padahal bukti transfer tersebut hanyalah merupakan editan dari aplikasi Pic Say Pro, karena bukti itulah saksi korban LILIS SUNARSIH percaya dan yakin bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian kasur spring bed tersebut, kemudian saksi korban LILIS SUNARSIH mengeluarkan barang dari Toko berupa 1 (satu) buah Kasur spring bed merk SERENITY ukuran 120 x 120, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa barang berupa Kasur tersebut akan diambil oleh saksi AGUS WIDODO dimana terdakwa menyewanya melalui jasa angkut yang ada di Google Maap, setelah itu, 1 (satu) buah Kasur merk SERENITY ukuran 120 x 120 tersebut diangkut oleh saksi AGUS WIDODO dengan menggunakan mobil pick up nya ke depan stasiun Jombang dan kemudian diterima oleh kakak terdakwa yakni saksi RINI KURNIAWATI. Terdakwa mengatakan “ Mbak, iki titip spring bed koe punya koncoku, mane dijupuk, omahe nganto ! posisine neng arepe stasiun jombang mobil e wes ngenteni neng ngarep stasiun, ndang sampeyan jupuk “ selanjutnya saksi RINI KURNIAWATI mengambilnya dan diturunkan di rumah saksi RINI KURNIAWATI lalu saksi RINI KURNIAWATI memberikan uang kepada saksi AGUS WIDODO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 13.29 wib saksi korban dikirim schreen shot m-transfer sejumlah uang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya, terdakwa mengatakan kepada saksi Korban LILIS SUNARSIH bahwa terdakwa salah kirim atau salah transfer. Dimana terdakwa mengatakan uang tersebut seharusnya akan digunakan untuk membayar angsuran mobil, dan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi korban LILIS SUNARSIH untuk mengairimkan kembali uang tersebut ke Rekening BCA dengan No. 8660272039 atas nama JESSICA sebagaimana arahan



- terdakwa, namun karena repot terdakwa menelpon Mbak NING untuk menyerahkannya kepada seseorang yang ke Toko Meubel Warna Murah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengaku bernama LIA PRANTI dengan beralamat Dsn Pranti Desa Klumutan Kecamatan Saradan kembali memesan barang kepada korban LILIS SUNARSIH dengan menggunakan nomor yang berbeda, terdakwa menggunakan No HP 082334476057 kembali memesan Spring Bed merk Conforta ukuran 160 x 200 warna abu –abu dan sepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi korban LILIS SUNARSIH membuat Nota Toko dan dikirimkan via whatsapp, kemudian sekira pukul 12.22 wib terdakwa mengirimkan screenshot transfer SMS Banking dan terdakwa mengatakan bahwa barangnya seolah-olah akan diambil ayahnya, karena yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI saksi korban kemudian memberikan barang tersebut untuk diangkut oleh saksi SUDARTO ke daerah Jombang.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI kembali menelpon korban LILIS SUNARSIH kembali memesan sofa bed dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah lemari plastic dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena saksi korban menanyakan perihal uang pembayaran Kasur sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) belum masuk ke rekeningnya, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ditunggu 12 jam nanti uang yang ditransfer akan segera masuk, namun setelah ditunggu tidak ada kabar ada uang yang masuk ke rekening korban. Korban lantas curigan dan menanyakan perihal transfer tersebut kepada temannya yang bekerja di Bank Mandiri, dan teman saksi korban mengatakan bahwa transfer tersebut adalah tidak benar/ palsu, lalu korban menyuruh terdakwa yang mengaku bernama LIA PRANTI tersebut untuk mengambil ke Toko Meubel Warna Murah, dengan dalih



masih diperjalanan dan tidak dapat dikonfirmasi akhirnya barang pesanan yang ketiga tidak jadi dikirim oleh saksi SUDARTO.

- Bahwa akibat rangkaian tipu muslihat ataupun kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengaku sebagai SARWO BEBEK dan LIA PRANTI saksi korban LILIS SUNARSIH mengalami kerugian material sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilis Sunarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel "WARNO MURAH" di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 19.14 Wib saksi menerima WA dari Nomor 081221783743 yang mengaku anak Sdr. Sarwo Bebek dan orang tersebut membeli 1 (satu) buah kasur Spring Bed merk SERENITY ukuran 120 warna biru untuk Mertuanya di Nganjuk dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut saksi buat nota pembelian lalu saksi kirim Via WA, setelah itu saksi dikirim bukti transfer berupa screenshot m-transfer sekira pukul 19.53 Wib dan saksi bilang kalau barang akan dikirim besok pagi, keesokan harinya Terdakwa telpon saksi kalau barang akan diambil sendiri pada pukul 11.30 Wib dan datang sdr. Agus Widodo bersama sopir yang akan mengambil barang spring bed dan ketemu dengan penjaga Toko Mbak. Ning dan sdr Agus Widodo menunjukkan Noita pembelian, mbak Ning menyerahkan 1 (satu) buah kasur spring bed merk SERENITY ukuran 129 warna biru dan langsung dinaikkan kendaraan Pick Up menuju ke selatan, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi dikirim screenshot m-transfer sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bilang salah transfer hendak bayar angsuran mobil dan saksi disuruh untuk transfer



balik ke Nore BCA 8660272039 a.n JESSICA dan saat itu saksi tidak bisa transfer karena masih repot, namun Terdakwa tidak mau menunggu dan akhirnya saksi suruh untuk mengambil langsung ke toko. Sekira pukul 15.30 WIB saksi ditelepon kembali dan bilang bahwa uangnya akan diambil langsung oleh pihak koperasi toko, setelah itu sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa telepon lagi dan bilang petugas koperasi sudah sampai toko. Selanjutnya saksi menelepon Mbak NING untuk menyerahkan uangnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 11.01 mendapat WA dari nomor 082334476057 yang mengaku mbak LIA, dan selanjutnya memesan 1 (satu) kasur springbed merk COMFORTA ukuran 160, warna abu-abu, sepakat dengan harga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) saksi buat nota pembelian dan saksi kirim via WA. Sekira Pukul 12.22 WIB saksi dikirim bukti transfer oleh pelaku dan bilang nanti pukul 14.00 kasur diambil ayahnya. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang Sdr. SUDARNO bersama sopirnya ke toko hendak mengambil kasur dan akan dikirim ke JOMBANG saat itu bertemu dengan mbak NING. Lalu saksi menelepon mbak LIA dan bertanya mengapa kasurnya mau dibawa ke JOMBANG, dan dijawab memang benar akan dibawa ke Rumah baru di JOMBANG, setelah itu kasur dinaikkan ke Mobil Pick Up dan dibawa oleh Sdr. SUDARNO ke arah selatan. Selanjutnya pada hari Rabu 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Mbak LIA menelepon lagi dan membeli 1 (satu) sofabed dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Lemari plastik seharga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Eribu Rupiah). Setelah itu saksi bertanya mengenai uang transferan pembelian kasur sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata belum masuk ke rekening dan dijawab nanti setelah pergantian hari jam 12 malam sudah terbaca di rekening dan setelah itu saksi buat dua nota pembeliannya. Sekira pukul 13.17 WIB saksi dikirim bukti transfer sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan jam 15.00 WIB barangnya akan diambil. Setelah itu saksi coba untuk konfirmasi ke teman saya di Bank MANDIRI dan bilang bahwa bukti transfer itu palsu. Sekira pukul 14.55 WIB datang Sdr. SUDARNO bersama sopirnya hendak mengambil barang pesanan mbak LIA dan bertemu dengan mbak NING, saksi suruh untuk ketoko utara



karena barangnya ada di toko utara. Sampai di toko utara Sdr. SUDARNO bertemu dengan saksi dan suami saksi Sdr. INDRA, setelah itu barang dinaikkan ke mobil Pick Up. Sebelum dibawa, saksi menghubungi mbak LIA supaya datang ke toko namun Terdakwa beralasan masih di perjalanan. Karena saksi tunggu lama tidak datang-datang maka barangnya kami turunkan lagi dan dihubungi lagi tidak ada respon. Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polsek Saradan.;

- Bahwa saksi belum menerima uang pembelian kedua barang tersebut, karena setelah saksi cek di Bank BRI dan BCA pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 ternyata tidak ada uang transferan yang masuk di kedua rekening, walaupun pelaku sudah mengirim bukti transfer pada saksi sebelumnya.;
- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa mengirimkan Screenshot transfer uang pada saksi.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami total sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Nyamini Alias Mbak Ning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel "WARNO MURAH" di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. LILIS SUNARSIH telah menjadi korban, setelah Sdri. LILIS SUNARSIH melakukan pengecekan terhadap uang transferan dari pihak pembeli/konsumen yang ternyata tidak masuk ke rekening.;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya kedua orang tersebut menghubungi Sdri. LILIS SUNARSIH dan berpura-pura untuk membeli kasur, selanjutnya setelah sepakat dengan harga pesanannya, Sdri. LILIS SUNARSIH dikirim bukti transfer oleh pelaku. Kemudian datang orang membawa pick up untuk mengambil kasur, namun setelah dicek ternyata tidak ada uang transferan yang masuk ke rekening Sdri. LILIS SUNARSIH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dipesan Terdakwa yakni : oleh terdakwa 1 (satu) buah kasur spring bed merk SERENITY ukuran 120 x 200, warna biru, oleh pelaku perempuan bernama Lia berupa 1 (satu) buah kasur spring bed merk COMFORTA ukuran 160 x 200, warna abu-abu.;
 - Bahwa saksi LILIS SUNARSIH belum menerima uang pembelian barang tersebut, karena setelah dicek bukti transfer yang dikirimkan itu ternyata uang tersebut belum masuk ke rekening Sdri. LILIS SUNARSIH.;
 - Bahwa yang membuat yakin yaitu karena Sdri. LILIS SUNARSIH dikirim bukti transfer via WA oleh kedua pelaku tersebut, dan selanjutnya pada saat mengambil barang tersebut Sdr. AGUS WIDODO , Sdr. JONI, Sdr. SUDARNO dan Sdr. ARIS menunjukkan nota pembelian kasur tersebut pada saksi.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Agus Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pemilik mobil yang disuruh untuk mengambil spring bed di toko WARNO INDAH Meubel yang terletak di Ds. Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun.;
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib mendapat pesan WA dari Nomor 081221783743 yang meminta saksi untuk mengambil kasur di toko WARNO INDAH Meubel yang beralamat di Ds. Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun setelah itu sekira jam 11.30 Wib saksi dikirim foto nota pembelian kasur spring bed tersebut, kemudian saksi dan joni spir saksi menuju ke alamat yng telah dikirimkan tersebut dan setelah sampai sana saksi menunjukkan nota pembelian tersebut kepada orang yang menjaga toko tersebut, setelah selesai menaikkan barang saksi dan Joni saksi berangkat ke Kertosono, namun sapai di Baron diberitahu kalau barang dikirim ke Jombang dan diberi No HP orang yang akan menerima barang tersebut setelah saksi hubungi kami janji didepan stasiun Jombang , sekira jam 13.30 Wib saksi sampai tujuan dan bertemu dengan pihak penerimanya yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan barang disuruh turunkan disitu setelah itu saksi kembali pulang sampai dijalan saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy



ditelpon lagi suruh ambil uang di toko mebel tadi sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian disuruh transfer ke Bank BCA sebesar Rp.2.100.000,- dan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi datang sendiri ke toko itu naik sepeda motor dan disana saksi bertemu dengan pemilik toko tersebut dan saksi dikasih uang cash sebesar Rp.2.200.000,- dan uang saksi transfer sesuai petunjuknya dan setelah saksi transfer saksi kirim bukti transfERNYA dan saksi langsung pulang kerumah saksi.;

- Bahwa yang menjadi korban pemilik mebel itu yaitu sdr. Lilis Munarsih.;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincin untuk beli bensin Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) untuk Joni sopirnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah sisanya Rp.330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Joni Pitoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dihubungi sdr. Agus untuk sopiri mobil yang disuruh untuk mengambil spring bed di toko WARNO INDAH Meubel yang terletak di Ds. Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun , yang akan dikirim ke daerah jombang.;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 08.15 Wib saksi ditelpon sdr. Agus yang meminta saksi untuk mengambil kasur di Desa Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun dan saksi dikirim foto nota pembelian kasur serta ditunjukkan alamat tokonya sekira jam 11,30 Wib saksi bersama sdr. Agus berangkat berangkat kealamat tersebut untuk mengambil kasur, sampai ditoko sdr. Agus menunjukkan foto nota kiriman kepada penjaga toko (Perempuan) dan tidak lama saksi dan sdr. Agus menaikan kasur keatas mobil setelah itu kami berangkat menuju ke Kertosono dan sampai di Bagor – Nganjuk sdr. Agus ditelpon dan bilang kalau kasurnya diantar ke Jombang dan sdr. Agus diberi Nomor HP pihak penerima, selanjutnya sdr. Agus menghubungi pihak penerima dan janji ditunggu didepan stasiun Jombang , sekira jam 13.15 Wib kami sampai dilokasi tujuan dan bertemu dengan pihak penerima yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal, dan orang tersebut minta kasurnya diturunkan ditempat tersebut, dan setelah kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi turunkan dan diserahkan orang tersebut kami berdua langsung pulang ke Caruban dan saksi dibayar sdr. Agus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Caruban saksi langsung pulang kerumah saksi.;

- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
5. Rini Kurniawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel "WARNO MURAH" di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi menerima kiriman Kasur Spring Bed itu 2 kali yaitu yang ke I pada hari Senin Tanggal 6 Desember 2021, dan yang ke II pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib.;
 - Bahwa mengenai pemilik barang tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya dititipi barang tersebut oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengambil barang tersebut didepan stasiun Jombang.;
 - Bahwa awalnya barang berupa kasur Spring Bed itu berada dirumah saksi namun sekarang 2 (dua) buah kasur spring bed dengan ukuran dan Merk berbeda tersebut disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukt.;
 - Bahwa untuk pengiriman pertama saksi memberikan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pengiriman yang kedua saksi memberi upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi merasa curiga apa yang dilakukan Terdakwa, karena dia sedang menjalani hukuman , tapi Terdakwa mengatakan kalau itu bukan miliknya, barang itu milik temannya.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel “WARNO MURAH” di Desa Sumbersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa pesan antara lain 2 (dua) buah Kasur Sring Bed dengan Merk dan Ukuran yang berbeda, 1 buah almari Plastik dan 1 (satu) buah sofabed.;
- Bahwa untuk barang 2 (dua) buah kasur spring Bed dengan ukuran dan Merk yang beda sudah Terdakwa terima sedangkan untuk almari Plastik dan sofabed masih belum Terdakwa terima karena pengirimannya digagalkan pemilik Meubel tersebut karena saksi Lilis Sunarsih merasa belum ada uang transfer yang masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memesan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekira jam 19.15 Wib, berikutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memesan 1 (satu) Buah almarai plastik dan sofabed namun Untuk pemesanan yang terakhir dipending karena pemiliknya mengetahui kalau transfer uang belum masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan No WA Sdr. Lilis Sunarsih tersebut dengan cara browsing di Google Map, Terdakwa ketik dan pencarian Toko “Warno Murah “ Meubel, dan setelah menemukan Nomornya Terdakwa langsung telpon Via WA yang diarahkan langsung untuk menelpon Nomor lainnya/ Nomor istrinya Yaitu 085337550517 dan ternyata nomor itu Nomor Bu Lilis pemilik toko, setelah Terdakwa pesan Terdakwa kirimkan bukti transfer uang tersebut pada sdr. Lilis dan Sdr/ Lilis memberikan /Mengirim Foto nota pembelian pada Terdakwa, dan besoknya Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan nama Sarwo Bebek.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kepada saksi Lilis dan setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu pada Pihak penjual yaitu sdr. Lilis

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pihak Toko mengirimkan Nota pembelian barang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa suruhan orang untuk mengambil barang tersebut.;

- Bahwa Kakak Terdakwa menerima kiriman kasur Spring Bed 2 kali pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di depan stasiun Jombang.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan 3 kali, yang 2 kali berhasil dan 1 (satu) kali gagal.;
- Bahwa selain Terdakwa membeli barang Terdakwa juga berpura-pura transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kirim dan Terdakwa mengirimkan kembali namun Sdr. Lilis Sunarsih menyuruh aya untuk mengambil uang itu dan Terdakwa menaruh sdr. Agus untuk mengambil dan Terdakwa perintahkan untuk mentransfer pada Terdakwa dan Terdakwa suruh ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota penjualantokoWarnoMurahMeubel No. 000772 an pembeliBpk. SarwoBebek, tertanggal 6 Desember 2021;
2. 1 (satu) lembar Nota penjualantokoWarnoMurahMeubel No. 000779 an pembeliMbk. Lia Pranti, tertanggal 7 Desember 2021;
3. 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 081221783743;
4. 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 082334476057.
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam Imei 1 : 864377042605839, Imei 2 beserta simcard dengan nomor 085335435589.
6. 1 (satu) buah Spring Bed Merk Conforta ukuran warna abu – abu 200 cm x 160 cm.
7. 1 (satu) buah Spring Bed Merk Serenity ukuran warna abu – abu 200cm x 120 cm.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI NOT 8 PRO warna biru dongker IMEI 1 : 081221783743 dan 082334476057 dalam keadaan rusak.
9. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 388601026354533 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember 2021 s.d 08 Desember 2021.
10. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA No. Rekening 8595014448 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember s.d 08 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel "WARNO MURAH" di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar barang yang sudah Terdakwa pesan antara lain 2 (dua) buah Kasur Sring Bed dengan Merk dan Ukuran yang berbeda, 1 buah almari Plastik dan 1 (satu) buah sofabed.;
- Bahwa benar untuk barang 2 (dua) buah kasur spring Bed dengan ukuran dan Merk yang beda sudah Terdakwa terima sedangkan untuk almari Plastik dan sofabed masih belum Terdakwa terima karena pengirimannya digagalkan pemilik Meubel tersebut karena saksi Lilis Sunarsih merasa belum ada uang transfer yang masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa memesan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekira jam 19.15 Wib, berikutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memesan 1 (satu) Buah almari plastik dan sofabed namun Untuk pemesanan yang terakhir dipending karena pemiliknya mengetahui kalau transfer uang belum masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan No WA Sdr. Lilis Sunarsih tersebut dengan cara browsing di Google Map, Terdakwa ketik dan pencarian Toko "Warno Murah " Meubel, dan setelah menemukan Nomornya Terdakwa langsung telpon Via WA yang diarahkan langsung untuk menelpon Nomor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya/ Nomor istrinya Yaitu 085337550517 dan ternyata nomor itu Nomor Bu Lilis pemilik toko, setelah Terdakwa pesan Terdakwa kirimkan bukti transfer uang tersebut pada sdr. Lilis dan Sdr/ Lilis memberikan /Mengirim Foto nota pembelian pada Terdakwa, dan besoknya Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut.;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kepada saksi Lilis dan setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu pada Pihak penjual yaitu sdr. Lilis dan dari pihak Toko mengirimkan Nota pembelian barang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa suruhan orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Kakak Terdakwa menerima kiriman kasur Spring Bed 2 kali pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di depan stasiun Jombang.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan 3 (tiga) kali , yang 2 (dua) kali berhasil dan 1 (satu) kali gagal.;
- Bahwa benar selain Terdakwa membeli barang Terdakwa juga berpura-pura transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kirim dan Terdakwa mengirimkan kembali namun Sdr. Lilis Sunarsih menyuruhnya untuk mengambil uang itu dan Terdakwa menuruh sdr. Agus untuk mengambil dan Terdakwa perintahkan untuk mentransfer pada Terdakwa dan Terdakwa suruh ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum".;
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang".;
4. Unsur "Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan , Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Didik Risdiyanto als Salepo Bin Samdiono sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Risdiyanto als Salepo Bin Samdiono di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum".;



Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel "WARNO MURAH" di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar barang yang sudah Terdakwa pesan antara lain 2 (dua) buah Kasur Sring Bed dengan Merk dan Ukuran yang berbeda, 1 buah almari Plastik dan 1 (satu) buah sofabed.;
- Bahwa benar untuk barang 2 (dua) buah kasur spring Bed dengan ukuran dan Merk yang beda sudah Terdakwa terima sedangkan untuk almari Plastik dan sofabed masih belum Terdakwa terima karena pengirimannya digagalkan pemilik Meubel tersebut karena saksi Lilis Sunarsih merasa belum ada uang transfer yang masuk ke Rekeningnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama Terdakwa memesan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekira jam 19.15 Wib, berikutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memesan 1 (satu) Buah almara plastik dan sofabel namun Untuk pemesanan yang terakhir dipending karena pemiliknya mengetahui kalau transfer uang belum masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan No WA Sdr. Lilis Sunarsih tersebut dengan cara browsing di Google Map, Terdakwa ketik dan pencarian Toko "Warno Murah " Meubel, dan setelah menemukan Nomornya Terdakwa langsung telpon Via WA yang diarahkan langsung untuk menelpon Nomor lainnya/ Nomor istrinya Yaitu 085337550517 dan ternyata nomor itu Nomor Bu Lilis pemilik toko, setelah Terdakwa pesan Terdakwa kirimkan bukti transfer uang tersebut pada sdr. Lilis dan Sdr/ Lilis memberikan /Mengirim Foto nota pembelian pada Terdakwa, dan besoknya Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kepada saksi Lilis dan setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu pada Pihak penjual yaitu sdr. Lilis dan dari pihak Toko mengirimkan Nota pembelian barang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa suruhan orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Kakak Terdakwa menerima kiriman kasur Spring Bed 2 kali pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di depan stasiun Jombang.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan 3 (tiga) kali , yang 2 (dua) kali berhasil dan 1 (satu) kali gagal.;
- Bahwa benar selain Terdakwa membeli barang Terdakwa juga berpura-pura transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kirim dan Terdakwa mengirimkan kembali namun Sdr. Lilis Sunarsih menyuruhnya untuk mengambil uang itu dan Terdakwa menaruh sdr. Agus untuk mengambil dan Terdakwa perintahkan untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer pada Terdakwa dan Terdakwa suruh ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah berniat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang“

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel “WARNO MURAH” di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar barang yang sudah Terdakwa pesan antara lain 2 (dua) buah Kasur Sring Bed dengan Merk dan Ukuran yang berbeda, 1 buah almari Plastik dan 1 (satu) buah sofabel.;
- Bahwa benar untuk barang 2 (dua) buah kasur spring Bed dengan ukuran dan Merk yang beda sudah Terdakwa terima sedangkan untuk almari Plastik dan sofabel masih belum Terdakwa terima karena pengirimannya digagalkan



pemilik Meubel tersebut karena saksi Lilis Sunarsih merasa belum ada uang transfer yang masuk ke Rekeningnya.;

- Bahwa benar yang pertama Terdakwa memesan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekira jam 19.15 Wib, berikutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memesan 1 (satu) Buah almara plastik dan sofa bed namun Untuk pemesanan yang terakhir dipending karena pemiliknya mengetahui kalau transfer uang belum masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan No WA Sdr. Lilis Sunarsih tersebut dengan cara browsing di Google Map, Terdakwa ketik dan pencarian Toko "Warno Murah " Meubel, dan setelah menemukan Nomornya Terdakwa langsung telpon Via WA yang diarahkan langsung untuk menelpon Nomor lainnya/ Nomor istrinya Yaitu 085337550517 dan ternyata nomor itu Nomor Bu Lilis pemilik toko, setelah Terdakwa pesan Terdakwa kirimkan bukti transfer uang tersebut pada sdr. Lilis dan Sdr/ Lilis memberikan /Mengirim Foto nota pembelian pada Terdakwa, dan besoknya Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kepada saksi Lilis dan setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu pada Pihak penjual yaitu sdr. Lilis dan dari pihak Toko mengirimkan Nota pembelian barang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa suruhan orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Kakak Terdakwa menerima kiriman kasur Spring Bed 2 kali pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di depan stasiun Jombang.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan 3 (tiga) kali , yang 2 (dua) kali berhasil dan 1 (satu) kali gagal.;
- Bahwa benar selain Terdakwa membeli barang Terdakwa juga berpura-pura transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kirim dan Terdakwa mengirimkan kembali namun



Sdr. Lilis Sunarsih menyuruhnya untuk mengambil uang itu dan Terdakwa menaruh sdr. Agus untuk mengambil dan Terdakwa perintahkan untuk mentransfer pada Terdakwa dan Terdakwa suruh ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terinci dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Toko Mebel “WARNO MURAH” di Desa Summersari Kec. Saradan Kabupaten Madiun, saksi Lilis Sunarsih telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar barang yang sudah Terdakwa pesan antara lain 2 (dua) buah Kasur Sring Bed dengan Merk dan Ukuran yang berbeda, 1 buah almari Plastik dan 1 (satu) buah sofabed.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk barang 2 (dua) buah kasur spring Bed dengan ukuran dan Merk yang beda sudah Terdakwa terima sedangkan untuk almari Plastik dan sofabed masih belum Terdakwa terima karena pengirimannya digagalkan pemilik Meubel tersebut karena saksi Lilis Sunarsih merasa belum ada uang transfer yang masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa memesan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekira jam 19.15 Wib, berikutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memesan 1 (satu) Buah almarai plastik dan sofabed namun Untuk pemesanan yang terakhir dipending karena pemiliknya mengetahui kalau transfer uang belum masuk ke Rekeningnya.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan No WA Sdr. Lilis Sunarsih tersebut dengan cara browsing di Google Map, Terdakwa ketik dan pencarian Toko "Warno Murah " Meubel, dan setelah menemukan Nomornya Terdakwa langsung telpon Via WA yang diarahkan langsung untuk menelpon Nomor lainnya/ Nomor istrinya Yaitu 085337550517 dan ternyata nomor itu Nomor Bu Lilis pemilik toko, setelah Terdakwa pesan Terdakwa kirimkan bukti transfer uang tersebut pada sdr. Lilis dan Sdr/ Lilis memberikan /Mengirim Foto nota pembelian pada Terdakwa, dan besoknya Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kepada saksi Lilis dan setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu pada Pihak penjual yaitu sdr. Lilis dan dari pihak Toko mengirimkan Nota pembelian barang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa suruhan orang untuk mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar Kakak Terdakwa menerima kiriman kasur Spring Bed 2 kali pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di depan stasiun Jombang.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan 3 (tiga) kali , yang 2 (dua) kali berhasil dan 1 (satu) kali gagal.;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Terdakwa membeli barang Terdakwa juga berpura-pura transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kirim dan Terdakwa mengirimkan kembali namun Sdr. Lilis Sunarsih menyuruhnya untuk mengambil uang itu dan Terdakwa menaruh sdr. Agus untuk mengambil dan Terdakwa perintahkan untuk mentransfer pada Terdakwa dan Terdakwa suruh ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota penjualan toko Warno Murah Meubel No. 000772 an pembeli Bpk. Sarwo Bebek, tertanggal 6 Desember 2021, 1 (satu) lembar Nota penjualan toko Warno Murah Meubel No. 000779 an pembeli Mb. Lia Pranti, tertanggal 7 Desember 2021, 1 (satu) buah Spring Bed Merk Conforta ukuran warna abu – abu 200 cm x 160 cm , 1 (satu) buah Spring Bed Merk Serenity ukuran warna abu – abu 200cm x 120 cm, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI NOT 8 PRO warna biru dongker IMEI 1 : 081221783743 dan 082334476057 dalam keadaan rusak, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 388601026354533 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember 2021 s.d 08 Desember 2021, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA No. Rekening 8595014448 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember s.d 08 Desember 2021, dikembalikan kepada korban Lilis Sunarsih ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam Imei 1 : 864377042605839, Imei 2 beserta simcard dengan nomor 085335435589, dikembalikan kepada saksi RINI KURNIAWATI;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 081221783743 dan 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 082334476057 tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Risdiyanto als Salepo Bin Samdiono bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan",;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Didik Risdiyanto als Salepo Bin Samdiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (Empat) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualantokoWarnoMurahMeubel No. 000772 an pembeliBpk. SarwoBebek, tertanggal 6 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualantokoWarnoMurahMeubel No. 000779 an pembeliMbk. Lia Pranti, tertanggal 7 Desember 2021;
- 1 (satu) buah Spring Bed Merk Conforta ukuran warna abu – abu 200 cm x 160 cm.
- 1 (satu) buah Spring Bed Merk Serenity ukuran warna abu – abu 200cm x 120 cm.
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI NOT 8 PRO warna biru dongker IMEI 1 : 081221783743 dan 082334476057 dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 388601026354533 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember 2021 s.d 08 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA No. Rekening 8595014448 An. Lilis Sunarsih periode transaksi 05 Desember s.d 08 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Korban Lilis Sunarsih.;

- 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 081221783743;
 - 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor kontak 082334476057.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam Imei 1 : 864377042605839, Imei 2 beserta simcard dengan nomor 085335435589.

Dikembalikan kepada saksi RINI KURNIAWATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH